



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (PEKM) KECAMATAN
SE- KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program pembangunan masyarakat berbasis pedukuhan dalam bentuk pinjaman dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM), perlu peran aktif Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di wilayah Kecamatan;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Kecamatan se- Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Kecamatan se- Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 78);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (PEKM) KECAMATAN SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Kecamatan se-Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mencermati proposal pengajuan pinjaman dana bergulir dari kelompok di wilayah kerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
 - b. melakukan observasi kepada kelompok yang mengajukan pinjaman dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM);
 - c. memberikan rekomendasi tertulis mengenai kelompok yang sudah memenuhi persyaratan pinjaman dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM);
 - d. melakukan pendampingan kelompok pada saat pencairan pinjaman dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM);
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) di wilayah kerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB); dan
 - f. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi setiap bulan kepada Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 22 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PEMBERDAYAAN EKONOMI
KELUARGA MISKIN (PEKM)
KECAMATAN SE-KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
1.	Kretek	1. Dra. Arini 2. Rasimin 3. Patriana Nugraha P. BA
2.	Sanden	1. Dra. Sri Widyaningsih 2. Nurwendah Dwi Rusmiyati, S.TP 3. Suraji
3.	Srandakan	1. Suropto, S. Sos 2. Siti Utari Martaningsih
4.	Pandak	1. Dra. Titik Supriyati 2. Basuki 3. Yustinus Ngatijo
5.	Bambanglipuro	1. Dra. Theotera Yuli Kristiyanti 2. Partijo, A.Md 3. Joko Iswantoro
6.	Pundong	1. Ir. Sunarto 2. Surajiyo, S.Sos
7.	Imogiri	1. Anwari, SE, MM 2. Drs. Puryana 3. Purwanto, S.Sos 4. Maria D.DAC.FC.Belo 5. Lucia Herly P.K, S.Psi 6. Sutomo
8.	Dlingo	1. Slamet Sugiyanto, SE 2. Joto Santosa, SH 3. Drs. Agus Farkhan 4. Sutapa 5. Sutadi

1	2	3
9.	Jetis	1. Emi Nuryanti, SH 2. Drs. Muh. Juweni 3. Dra. Wadikah 4. Endang Dwi Wahyuni Supriyati, S.Sos
10.	Bantul	1. Usmarjo, S.Sos, MM 2. Agus Widodo, SH 3. Rismala Putri F, S.Psi
11.	Pajangan	1. Ir. Sriyani 2. Suprawoto 3. Titik Suhesti, S.Pd
12.	Sedayu	1. Drs. Asrap, M.Si 2. Sarjilah, S.Pd 3. Tunggal, S.Pd
13.	Kasihlan	1. Drs. Raharjo 2. Daryati 3. Drs. Heri Prasetyo Nurcahyono 4. Dra. Srimulat Purwanti
14.	Sewon	1. Dra. Titik Chomaryati, MM 2. Lasmiyati 3. Suhartana, SE
15.	Piyungan	1. Sujarwati, SE 2. Nur Fitriani, S.Psi
16.	Pleret	1. Suparmi. S.Sos 2. Hidayati 3. Asih Suryanti, S.Psi
17.	Banguntapan	1. Aris Susanta, SH 2. Nur Hidayah Tri Karyawati, S.Sos 3. Maria Goreti Giri Retno Sati 4. Supardi, A.Md 5. Wiwik Kartiningsih, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691031 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO